



**PUTUSAN**

Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERKAT  ANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Tani, tempat tinggal di KAB. BATANG HARI.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**NAMA TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTS,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BATANG  
HARI. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 157/28/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama  $\pm$  2 bulan lebih, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon selalu melarang Pemohon untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
  - b. Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2007, disebabkan pada malam jam 10 Pemohon pulang dari rumah orang tua, Termohon berkata tidak sopan dan tidak enak didengar sambil marah-marah, kemudian Pemohon merasa tidak dihargai dan dicuekin oleh Termohon, lalu pada malam itu juga Pemohon pergi kembali kerumah orang tua Pemohon, dengan maksud untuk menenangkan pikiran, namun semenjak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  6 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Bukti Surat

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Nomor 157/28/VII/2007, tertanggal 23 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

- 1 NAMA SAKSI 1 PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di KAB. BATANG HARI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak dua bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu melarang Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau mengurus/melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut dari keluhan Pemohon dan cerita masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama sejak bulan Oktober 2007;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2 NAMA SAKSI 2 PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BATANG HARI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak dua bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering ngomong kasar dan tidak sopan kepada Pemohon, Termohon selalu melarang Pemohon berkunjung ke rumah orang tuanya, dan Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar begitu juga mendengar dari cerita masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama sejak bulan Oktober 2007;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka penunjukan mediator tidak dapat ditetapkan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: (a). Termohon selalu melarang Pemohon untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon. (b). Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon. (c). Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan tugasnya sebagai Isteri. Bahwa dari alasan dan sebab-sebab tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak enam tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu: NAMA SAKSI 1 PEMOHON dan NAMA SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan foto copy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 PEMOHON dan NAMA SAKSI 2 PEMOHON tersebut, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sebagian keterangannya didapatkan dari cerita Pemohon dan dari cerita tetangga sekitar yang berarti kesaksian tersebut bersifat *testimunium de auditu* (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri). Secara sosiologis, bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri dianggap sebagai aib di masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat akan menutup rapat-rapat aib tersebut dan permasalahan tersebut jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya. Begitupula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai permasalahan rumah tangga Pemohon tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Pemohon sendiri yang menceritakannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian *de auditu* para saksi tersebut menjadi sumber persangkaan. Oleh karenanya, bagi Majelis Hakim kesaksian *de auditu* yang menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan sebagaimana keterangan kedua saksi bahwa keduanya sudah berpisah rumah, menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis menilai tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan ke arah sebab-sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, bahkan dari keterangan para saksi di persidangan hanya menyebutkan keterangan *de auditu* yang mana keterangan tersebut tidak memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Termohon berbuat seperti yang diungkapkan para saksi. Bahwa memang benar Majelis menerima keterangan *de auditu* para saksi sebagai sumber persangkaan mengenai perselisihan dan pertengkarannya, namun dalam hal tersebut Majelis menemukan petunjuk lain yang meyakinkan bahwa antara keduanya telah pisah rumah dan Pemohon tidak mau lagi meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, walaupun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, namun Majelis telah menemukan bukti bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis menilai alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2007;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya selama persidangan untuk menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan meneruskan kembali rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, khususnya fakta-fakta berikut: (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal mana telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal perceraian ini juga mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut bisa dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإنَّ الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 04 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari RONI FAHMI, S. Ag, MA sebagai Hakim Ketua serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. RAZALI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

TTD

M. RAZALI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 300.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)